

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman kebiri kimia adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak dengan cara memberikan obat atau zat kimia untuk mengurangi hasrat dan fungsi seksual. Obat kebiri biasanya diberikan melalui suntikkan. Obat kebiri bekerja dengan cara mempercepat metabolisme testosteron alami dan mengubah efek hormon dalam tubuh. Obat kebiri yang umum digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate*.

Kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok berupa hukuman penjara. Kebiri kimia dilakukan dengan tujuan untuk: Mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Memberi efek jera terhadap pelaku, Mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah Negara Indonesia sendiri sudah memberikan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan seksual tersebut mulai dari aturan-aturan Hukum Positif begitupun Hukum Islamnya. Meskipun hukumannya sudah tercantum dalam KUHP, tetapi masih dianggap belum efektif dan masih banyak sekali kejahatan seksual yang terjadi di luar sana, sehingga pada akhirnya pemerintah ingin menerapkan hukuman pada pelaku kejahatan seksual ini dengan hukuman kebiri agar pelaku kejahatan seksual jera dan jumlah kejahatan seksual bisa menurun.

Maka dari itu pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dasar hukum pada Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak atau kanak-kanak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya. Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Istilah "anak"

Dalam bidang psikologi, anak merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya. Dalam bidang tersebut, anak laki-laki dapat disebut "jaka" atau "cowok", sedangkan anak perempuan dapat disebut "gadis" atau "cewek".

Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Anak.

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan

hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak.

Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana dan banyak pula pemberitaan mengenai kasus yang dilakukan oleh anak – anak tersebut. Namun, Pemberitaan di media massa yang diambil oleh wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan cara memperlihatkan wajah dengan menutupi matanya, menyebutkan nama tanpa memperlihatkan wajah, atau dengan menyebutkan inisial nama dll melalui media baik media cetak seperti koran dan situs pemberitaan online. Pemberitan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang menyebabkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik kerugian secara fisik ataupun kerugian secara emosional. Serupa dengan Gelles, Lyness berpendapat bahwa pada praktiknya, kekerasan seksual terhadap anak dapat digolongkan dalam tindakan menyentuh, mencium organ vital seksual,

pemeriksaan, memperlihatkan media porno, menunjukkan alat kelamin dan sebagainya yang dapat menimbulkan Hasrat seksual.¹

Pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 pada 7 Desember lalu, tindakan kebiri kimia di Indonesia memasuki babak baru. Muh Aris (22) menjadi orang pertama di Tanah Air yang menjalani kebiri kimia, dan PP inilah yang menentukan nasibnya. Pada 2 Mei 2019, majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto memvonis Aris melakukan pelecehan seksual terhadap remaja. Pemuda ini dianjar hukuman 12 tahun penjara, 6 bulan penjara, dan denda Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah). Beliau berdomisili di Mengelo Tengah, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pengadilan pun memerintahkan Aris menjalani kebiri kimia. Pemuda berusia 22 tahun itu pun mengajukan banding.

Pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai tukang las ini diputuskan bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aris memang sempat mengajukan banding. Namun, keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada 18 Juli 2019 justru menguatkan vonis PN Mojokerto. Kini, vonis penjara 12 tahun dan hukuman kebiri kimia sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Pada 18 Juli 2019, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Meski begitu, Aris tetap mendapat hukuman kebiri kimia lebih lanjut.² Kasus Aris yang dijuluki predator anak ini bermula setelah ia dilaporkan orangtua bocah perempuan, korban perbuatan tak senonohnya.

Aris ditangkap polisi pada 26 Oktober 2018. Aksi keji terhadap bocah yang masih duduk di bangku TK itu terjadi setelah Aris pulang kerja pada 25 Oktober 2018. Dalam perjalanan pulang, Aris bertemu korban yang sedang bermain sendirian di depan rumah.

¹ Lihat Erham Wilda, Nurul Afrianti mengutip dalam Sri Maslihah. Erhan Wilda, Nurul Afrianti. *Analysis on Early Childhood Sexual Abuse and the Implication in Islamic Education*, Jurnal Pendidikan Islam. Vol.2 2015.107.

² Asmarawati, Tina, 2013, *Hukum & Psikiarti*, Deepublish, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta

Aris lantas menarik paksa korban ke rumah kosong tak jauh dari lokasi dan sempat membekap mulut korban. Di sanalah aksi bejat terjadi hingga mengakibatkan alat kelamin bocah itu berdarah. Polisi pun dapat dengan mudah menangkap pelaku setelah menemukan petunjuk dari rekaman CCTV di gang rumah korban.

Kapolres Mojokerto saat itu, AKBP Sigit Dany Setiyono mengatakan, Aris semula mengaku melakukan tindakan tak senonoh itu sebanyak satu kali. "Setelah dilakukan penyidikan, dia berterus terang sudah melakukan ke 11 anak," kata AKBP Sigit. Kepada penyidik, Aris juga mengaku sudah melakukan kejahatannya selama tiga tahun.

Kasus yang lain yang tidak kalah mengerikannya dari kasus aris diatas adalah kasus pencabulan dari seorang pimpinan pondok pesantren yang ada di Bandung Jawa Barat. Terbongkarnya kasus ini berawal ketika salah satu korban, yang tak lain merupakan santri Herry Wirawan, pulang ke rumah ketika hendak merayakan Idul Fitri 2021. Saat itu, orang tua korban menyadari bahwa putri mereka tengah hamil. Kejadian ini lantas dilaporkan ke Polda Jawa Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut.

Berangkat dari laporan itu, polisi lantas melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Herry Wirawan. Dari situ, ditemukan fakta mencengangkan, bahwa ternyata korban perkosaan Herry tak hanya satu, melainkan 13 orang. Dari jumlah tersebut, lahir 9 bayi dari 8 korban. "Jadi ada anak yang melahirkan dua kali. Rentang usia korban 14-20 tahun, yang terakhir melahirkan itu usia korbannya 14 tahun," kata Ketua P2TP2A Garut Diah Kurniasari Gunawan dalam pemberitaan

Sebelum terbongkar pada pertengahan 2021, aksi bejat Herry telah berlangsung sejak 2016. Perkosaan dilakukan di sejumlah lokasi seperti ruang yayasan, hotel, hingga apartemen. Oleh Herry, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita (polwan), hingga dibiayai kuliah. "Korban ini diimingi mau jadi polwan, kuliah dibiayai sama pelaku. Terus mau kerja di mana nanti bapak yang urus gampang," kata Kuasa hukum korban, Yudi Kurnia, 21 Desember 2021.

Kasus ini pun bergulir di persidangan. Di meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Herry Wirawan mengakui tindakan biadabnya, memerkosa 13 santriwati. Herry pun meminta maaf atas perbuatannya. Dia mengaku khilaf. "Iya kan kalau di (sidang) dia sampaikan seperti itu (minta maaf), ya dengan berbelit-belit apa yang melatarbelakangi dia melakukan itu, dia jawabnya khilaf, itu yang dia sampaikan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dodi Gazali Emil, 4 Januari 2022.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Herry dijatuhi hukuman mati dan kebiri kimia. Sebabnya, tindak kejahatan Herry dilakukan secara terus menerus dan dinilai sistemik. Namun, vonis Majelis Hakim PN Bandung lebih rendah dari tuntutan jaksa. Persidangan yang digelar Selasa (15/2/2022) menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Herry. "Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup," kata Hakim Ketua Yohannes Purnomo Suryo Adi dalam sidang.

Menurut hakim, terdakwa sebagai pendidik dan pengasuh pondok pesantren seharusnya melindungi dan membimbing anak-anak yang belajar. Namun, sebaliknya, Herry malah memberi contoh tidak baik dan merusak masa depan anak-anak didiknya. Kendati demikian, hakim juga mempertimbangkan bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, Herry mengaku menyesali perbuatannya.

Atas vonis tersebut, JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Gugatan itu dikabulkan, Herry pun dijatuhi hukuman mati. "Menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," demikian putusan PT Bandung yang diketuai oleh Herri Swantoro berdasarkan dokumen putusan yang diterima, Senin (4/4/2022). Tak hanya itu, Herry juga dibebankan uang ganti rugi atau restitusi kepada terdakwa. Herry diwajibkan membayar restitusi ke 13 korbannya. Nominalnya beragam. Namun, jika diakumulasikan, total biaya restitusi yang harus dibayarkan Herry mencapai Rp 300 juta. Namun, permohonan itu ditolak oleh Majelis Hakim MA. MA justru menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, menghukum Herry dengan vonis mati.

JPU & TDW= TOLAK," demikian dikutip dari situs resmi MA, Rabu (4/1/2023). Dalam putusan itu, Herry tetap dihukum sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat (3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara umum terdapat tren peningkatan jumlah anak yang mengalami kekerasan seksual.

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 192 kasus | 182 kasus | 162 kasus | 6.454 kasus |

Sumber : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (2019)

Fakta bahwa kekerasan seksual merupakan fenomena yang semakin parah menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan seksual. serta kejahatan di Indonesia terhadap anak. Anak-anak korban kekerasan seksual harus menanggung penderitaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan tindakan yang realistis sekaligus wajib bagi mereka yang diharapkan mampu meneruskan perjuangan bangsa dan negara.

Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara, dan kewajiban tersebut antara lain adalah menjunjung tinggi hak-haknya, termasuk harkat dan martabat anak itu sendiri. Kekerasan seksual terhadap anak tidak seperti bentuk kekerasan lainnya; Selain menimbulkan kerugian fisik dan psikis, juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan emosi korbannya. Konsekuensi serius ini dapat timbul secara langsung dan seiring berjalannya waktu.³

³ Nur Hafizal Hasanah and Eko Suponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana," Jurnal Megister Hukum

Indonesia telah memberlakukan kebijakan hukum pidana yang memasukkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan untuk menangani pelaku kejahatan seksual di bawah umur. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur kriteria Perpu Nomor 1 Tahun 2016 secara rinci telah menjelaskan hal tersebut pada Pasal 81 Ayat 7. Besaran tindakan kebiri yang diterima pelaku setelah menyelesaikan seluruh hukuman penjara ditentukan oleh Hakim dalam kehadiran. Dengan pengawasan ketat dari pihak berwenang, dalam hal ini Jaksa, tindakan kebiri dapat berlangsung hingga dua tahun.

Jaksa sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini harus tegas menegakkan jangka waktu kebiri paling lama dua tahun. Berikut penelaahan lebih lanjut terhadap Pasal 81 yang mengatur mengenai tindakan kebiri: Pertama, setiap orang yang kedapatan melanggar salah satu syarat dalam Pasal 76D, diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Kedua, larangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi siapa saja yang mengetahui dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tindak pidana ringan dalam berhubungan seks dengan orang lain atau orang terdekat.

Ketiga, apabila perbuatan melawan hukum tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh wali, orang tua, sanak saudara, pengasuh anak, Guru, pegawai, pejabat yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak, atau banyak orang yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama. Demikian pula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dinaikkan sebesar 1/3 (sepertiga) dari bahaya pidana.

Keempat, Selanjutnya 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dikenakan kepada pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, selain pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kelima, Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D diancam dengan pidana penjara seumur hidup apabila mengakibatkan lebih dari satu orang

korban menderita kerusakan berat, sakit jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, atau bahkan meninggal dunia. kurungan, atau penahanan, dapat berlangsung antara sepuluh hingga dua puluh tahun;

Keenam, Selain dikenai Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), pelaku dapat dikenai Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Ketujuh, Pelanggar dapat dikenakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiri kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5); Kedelapan, dengan memperpanjang jangka waktu perbuatan, maka perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih bersamaan dengan tindak pidana pokok; Kesembilan, denda dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar kecil.

Ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 81A, pada Pasal 81 dan 82, yang berbunyi sebagai berikut: 1) Setelah terpidana selesai menjalani hukuman pokok, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dilakukan untuk paling lama 2 (dua) tahun; 2) Kementerian yang bertanggung jawab atas kegiatan pemerintah di bidang hukum, pelayanan sosial, dan kesehatan mengawasi pelaksanaan langkah-langkah yang diuraikan pada ayat (1) secara berkala; 3) Dilakukan kebiri kimia yang dipadukan dengan rehabilitasi; 4) Peraturan pemerintah mengatur tindakan tambahan yang berkaitan dengan tindakan dan proses rehabilitasi.

Sejumlah negara, termasuk Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia, Spanyol, California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, Wisconsin, dan Korea Selatan, telah mewajibkan pengebirian. Bagi mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seksual.⁴

Negara yang pertama kali melakukan Hukuman kebiri kimia adalah Inggris pada 1950 dengan pelaku pertama adalah Pada tahun 1952, ilmuwan matematika legendaris Alan Turing divonis untuk menjalani kebiri kimia secara paksa oleh pihak Kepolisian. Tindakan ini dilakukan karena Alan Turing dianggap memiliki

⁴ Supriadi Dkk, *Catatan Kritis Atas Kebijakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak DI Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016).

perilaku menyimpang, yaitu homoseksual. Ceritanya populer karena Alan Turing ini meninggal karena bunuh diri meminum racun sianida pada tahun 1954 karena efek dari kebiri kimia ini merusak hidupnya dan akhirnya memilih untuk meminum racun sianida

Norwegia adalah satu-satunya negara yang sepenuhnya melarang kebiri kimia, yaitu pemberian suntikan kimia kepada pelaku pelanggaran seksual. Sanksi kebiri diberlakukan pada tahun 2010. Beberapa negara hanya menggunakan kebiri kimia sebagai bentuk hukuman bagi para pedofil. Kebiri kimia digunakan untuk mengobati pelaku kejahatan seksual di sejumlah negara yang memiliki undang-undang kebiri; Bahkan dalam kasus ini, pelaku harus memberikan persetujuannya, dan profesional medis dilibatkan dalam prosedur tersebut. Negara-negara ini termasuk Swedia, Jerman, Denmark, dan Australia.⁵

Kebiri kimia digunakan untuk menghilangkan segala perasaan aktivitas seksual dan menjadikan seseorang mandul. Representasi seksual yang salah terhadap remaja terjadi ketika orang dewasa atau orang yang lebih tua menggunakan anak-anak sebagai alat untuk memenuhi fantasi erotis mereka. Formulir menampilkan berbagai sudut pandang.

Beberapa contohnya adalah menekan atau memaksa anak untuk melakukan perilaku seksual, memamerkan alat kelaminnya dengan cara yang tidak senonoh, menjeratnya dengan pornografi, melakukan persetubuhan, melakukan kontak fisik dengan alat kelaminnya, dan sekadar melirik alat kelaminnya. Alat seksual yang tidak digunakan dalam prosedur medis.

Obat anti androgen diberikan kepada pelaku yang mempunyai ide seksual dengan tujuan menurunkan atau menghilangkan sama sekali libido dan hasrat seksualnya. Prosedur ini dikenal dengan istilah kebiri kimia. Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa kebiri kimia selain dapat menurunkan kadar testosteron, juga menyebabkan pelakunya kehilangan kepadatan tulang, penuaan dini, risiko penyakit jantung, kepercayaan diri, serta menjadi lebih agresif dan emosional, sehingga kebiri tidak dapat mencegah mereka mengulangi perilaku

⁵ Nuzul Quraini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi* 14, no. No. 1 (2017): 215–33.

tersebut. Selain itu, asosiasi mempertanyakan apakah akan timbul permasalahan baru akibat kebiri kimia.

Kebiri dianggap sebagai salah satu jenis hukuman yang melibatkan penyiksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mendefinisikan penyiksaan sebagai setiap tindakan yang disengaja yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan yang berlebihan, baik jasmani maupun rohani.⁶

Masyarakat tertentu di Indonesia telah melihat adanya perubahan gaya hidup sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan teknologi informasi. Distribusi perubahan-perubahan tersebut hampir seragam di semua bidang, termasuk sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan suatu bangsa. Mayoritas pelaku kejahatan seksual memanfaatkan internet untuk mencari calon korban, sehingga berkontribusi terhadap maraknya kekerasan seksual.

Kemajuan teknologi juga berdampak pada psikologi penggunanya. Misalnya, banyaknya tayangan kekerasan, seksual, dan pornografi yang tersedia melalui berbagai media telah meninggalkan kesan di benak masyarakat Indonesia tentang kekerasan, seks, rasa iri, dan kekerasan. Ini berisi lagu-lagu dengan konten dan presentasi yang lebih tidak senonoh yang ditujukan untuk audiens yang semakin kurang informasi.

Kemajuan teknologi, permasalahan sosial dan ekonomi juga mempunyai peranan yang cukup besar. Selain itu, keterusterangan alat yang digunakan oleh penegak hukum masih di bawah standar dan hanya memberikan sedikit efek jera bagi mereka yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.⁷

Pemberian sanksi kebiri kimia ini masih menjadi suatu perdebatan apakah memang akan efektif untuk mengurangi dan menanggulangi kejahatan seksual atau

⁶ Eko Riyadi, *Hukum Ham Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2018).

⁷ repository.uin-suska.ac.id

hanya memberi dampak sementara bagi pelaku kejahatan seksual. Sifat pemberian kebiri kimia ini hanya sementara, dan banyaknya efek samping dari pemberian sanksi kimia membuat beberapa pihak tidak setuju dengan diadakannya sanksi kebiri kimia.

Disahkannya sanksi kebiri kimia ini dinilai sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia dan tidak berpriskemanusiaan serta dapat menimbulkan siksaan bagi pelaku kejahatan seksual, padahal menurut perkembangan hukuman pidana saat ini. Bahwa hukum pidana sudah memiliki prinsip dasar *humanity*, sehingga hukum pidana harus *social-welfare* kesejahteraan bukan siksaan dan *human right for all*.⁸

Maka dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, seringkali timbul masalah-masalah yang menyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektifitas kaidah-kaidah hukum tersebut. Efektifitas hukum tidak terlepas dari dari tipe-tipe penyelewengan atau delik yang ada dalam masyarakat, hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negatif inilah yang bertujuan untuk memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan.⁹

Kasus Islam memandang tindak pidana *pedofilia* atau kekerasan seksual sebagai kegiatan yang dilarang Syariah karena melanggar hukum teks. *Pedofilia* adalah tindakan yang menjijikkan secara moral dan mempunyai dampak merugikan baik bagi korban maupun pelakunya. Meskipun demikian, praktik resmi pemerintah Indonesia dalam melakukan *castration* terhadap pedofil tidak diakui oleh hukum Islam. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW yang menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW, kebiri tidak dikenakan terhadap sahabat bahkan, Ustman bin Mazdhun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk dikebiri karena tidak mampu mengungkapkan hasrat seksualnya saat perang. Oleh karena itu, beliau meminta izin sebagaimana tercantum dalam hadits di bawah ini :

⁸Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, hlm ix.

⁹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, Hlm.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ تَشْتَقُّ عَلَيَّ هَذِهِ الْعُزُوبَةُ فِي الْمَغَازِي فَتَأْذُنُ لِي فِي الْخِصَاءِ فَأَخْتَصِمِي؟ قَالَ : لَا ،
وَلَكِنُ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ

“Ya Rasulullah SAW, saya ini tidak mampu menahan gairah seksual di saat perang, apakah anda mengizinkan saya melakukan kebiri?”. Rasulullah SAW menjawab, "Tidak boleh, tetapi lakukan puasa saja". (HR. At-Thabrani).¹⁰

Akan tetapi dalam konteks hadis ini mungkin berbeda dengan konteks hukuman bagi kejahatan seksual. Hadist diatas mempunyai niat agar diwaktu perang tidak ada hasrat seksual sehingga hanya fokus berperang sehingga Rasulullah SAW melarang untuk melakukan kebiri. Akan tetapi dalam konteks hukuman berat seksual harus dilakukan agar kejahatan seksual atau orang yang punya gangguan seksual tidak lagi melakukan kejahatan.

Para Ulama melakukan ijtihad atau rujukan pada hukum asli untuk menentukan hukum Islam. Misalnya, mereka mungkin mengambil gagasan tentang perzinahan, yang hukumannya adalah cambuk atau rajam, dari hukum aslinya. Hadits tersebut menjelaskan bahwa kebiri dilarang keras. *Ta'zir*, atau kekerasan atau pengertian seksual, adalah hukuman yang tidak termasuk perzinahan. Hukuman kebiri kimia yang dituangkan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 awalnya tidak disambut hangat oleh semua pihak. Meski demikian, sejumlah pihak kini sedang melakukan revisi undang-undang tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Hukuman kebiri menurut K.H. Baidjuri, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak Banten, melanggar hakikat dan hak asasi manusia.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sepatutnya Hukum yang tepat adalah Hukum mati bagi pelaku yang telah melakukan hubungan seksual, memperkosa terlebih korbannya adalah seorang anak di bawah umur dan membunuhnya, akan tetapi jika pelaku hanya berbuat cabul tanpa merenggut nyawanya hukumannya yaitu dipenjara seumur hidup.¹¹

¹⁰ Madnur, “Sanksi Kebiri Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perlindungan Anak” (Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hal 85-86.

¹¹ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al Mu'asirah* (Kairo: 'Alam al-Kutub , 2008) 1313-1314

Syaikh Ibnu Hajar berpendapat bahwa kebiri dilarang dilakukan pada manusia karena banyak dampak negatifnya, tingginya risiko kematian, dan perubahan ciptaan Allah SWT. Selaku komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF menilai, hukuman berat memang pantas diberikan bagi pelanggar anak karena Islam telah tersinggung dengan tindak pidana tersebut. MUI semakin mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menetapkan peraturan terkait undang-undang kebiri.

Termasuk dalam hukuman *ta'zir* adalah hukuman kebiri. Dalam hal ini, pemerintah adalah satu-satunya pihak yang dapat memilih hukumannya, terutama karena tidak adanya undang-undang yang mengatur bagaimana pelaku kekerasan seksual harus dihukum. Kata "*ta'zir*" mempunyai dua etimologi: artinya "menolak atau mencegah" dan "mengajar". Sebaliknya, *ta'zir* adalah sebutan untuk sejenis hukuman yang beratnya ditentukan oleh syara, atau kekuasaan pemerintah atau Hakim.¹²

Kata "*ta'zir*" mempunyai dua etimologi: artinya "menolak atau mencegah" dan "mengajar". Sebaliknya, *ta'zir* adalah sebutan untuk sejenis hukuman yang beratnya ditentukan oleh *Syara*, atau kekuasaan Pemerintah atau Pengadilan. Dengan demikian, berat ringannya hukuman tazir berbeda-beda berdasarkan proses peradilan yang seluruhnya ditentukan oleh *ijtihad* pemerintah atau kekuasaan hakim. Bahaya *ta'zir* hukuman selain *hudud*, *qisas*, dan *diyat* bergantung pada bagaimana perkembangan masyarakat dan permasalahan apa yang spesifik pada lokasi dan periode tertentu¹³

Karena *Ta'zir* melarang pelanggarnya menerima hukuman berat terkadang disebut sebagai hukuman dalam bentuk pendidikan *ta'zir* juga dapat dianggap sebagai aturan keringanan.¹⁴ Hukuman kebiri termasuk dalam hukuman *ta'zir*, atau hukuman tambahan, di mana Pengadilan dan pemerintah memutuskan seberapa berat hukumannya, menurut Hasanuddin AF. Hal ini mempengaruhi keyakinan A.

¹² Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal 123.

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hal 11.

¹⁴ Cindya Pratisti Puspita Dewi, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Depok: Indie Publishing, 2014), hal 58

Jazuli bahwa ada empat tujuan hukuman *ta'zir*: preventif, menindas, kursif, dan mendidik. *Ta'zir* harus memberikan pengaruh positif kepada mereka yang tidak dikenakan hukuman *ta'zir* untuk berperilaku bermoral. *Ta'zir* harus menyembuhkan hawa nafsu pelakunya agar pola hidupnya menjadi lebih baik, memberikan efek menguntungkan bagi pelakunya agar tidak mengulangi aktivitasnya, dan mampu mengubah perilakunya.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum kebiri kimia di Indonesia menurut PP No 70 Tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Postif terhadap kebiri kimia dalam PP No 17 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan apa ketentuan hukum kebiri kimia menurut PP No 70 Tahun 2020
2. Mengetahui apa tinjauan Hukum Pidana Islam tentang tindakan kebiri dalam PP No 70 Tahun 2020

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menjadi bahan masukan apakah benar hukum kebiri ini pantas diberlakukan di Indonesia

2. Secara Praktis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian tentang hukuman kebiri

¹⁵ Ahmad Hamdan, op.cit., hal 453.

E. Kerangka Berpikir

Representasi seksual yang keliru terhadap remaja terjadi ketika orang dewasa atau orang lanjut usia menggunakan anak-anak sebagai alat untuk memenuhi fantasi erotis mereka. Hukuman atas pelanggaran ini adalah pengebirian. Undang-undang kebiri merupakan salah satu jenis hukuman yang ditujukan terhadap kejahatan seksual dan pelaku kekerasan. Perawatan bedah untuk mengangkat penis dan testis, atau bagian luar alat kelamin pria, merupakan hukuman karena melanggar undang-undang kebiri.

Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan yang dapat dianggap zina dalam ayat ini. Ada dua definisi mendekati zina: 1) *fâhisyah* (tabu) dan 2) cara yang paling buruk. Tindakan halus melepas pakaian sesama jenis, baik di depan umum maupun sendirian, merupakan salah satu contoh perilaku *fâkhisyah* (tabu). Hal tersebut pada akhirnya bertujuan untuk merendahkan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, Syariat mengharuskan umat Islam dan wanita Muslim untuk menutup area pribadi mereka dan menahan diri untuk tidak menatap. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Nûr: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS An-Nur ayat 30)

Untuk mengetahui batasan *Syar'i* suatu kasus disebut sebagai telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual atau tidak, maka kita cermati firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُوا نَأْلًا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

“Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela”.

Rasulullah saw. juga bersabda pada Hadist yang lain, “Barangsiapa yang menyerah karena takut kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menggantinya dengan manisnya iman di hatinya. Pemandangan mata seperti itu adalah panah beracun yang diluncurkan dari busur iblis.” (Lafal Hadist yang disebutkan tercantum dalam kitab *Ad-Da’wa Dawa’* karya Ibnul Qayyim). Karena dalam kata lain terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah pikiran yang kotor sehingga mempengaruhi semua anggota tubuh terutama mata. Ketika melihat anak kecilpun menjadi mempunyai hawa nafsu, dan terjadilah pelecehan seksual.

Karena banyaknya dampak buruk yang dialami baik oleh korban maupun pelaku, maka kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan fitrah dan moralitas manusia. Keinginan untuk memuaskan hasrat seksual tanpa melalui akad nikah yang sah inilah yang mendorong terjadinya aktivitas *pedofilia* terhadap generasi muda. Islam telah menetapkan hukuman atas tindakan yang membahayakan kesejahteraan sosial dan keamanan komunal. Ini disebut sebagai tindakan *jarimah*, dan melibatkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam artinya Allah meramalkan akan menggunakan *had* atau *ta’zir* untuk melakukan pelanggaran tersebut. *Ta’zir* atau hukuman, terutama digunakan untuk pencegahan, pendidikan, dan pengajaran (*ar-rad’u waz-zajru*). Tujuan pencegahan dalam hal ini adalah untuk menghentikan pelaku agar tidak melakukan residivisme.¹⁶ membantu menghentikan orang lain terlibat dalam aktivitas ilegal. Tujuan penerapan hukuman adalah untuk menciptakan masyarakat yang layak di mana orang-orang saling mencintai dan menghormati dengan tetap menjunjung tinggi aturan dan peraturan.

Intinya, *pedofilia* digolongkan sebagai pelanggaran moral, yang sangat sensitif karena berkaitan dengan masalah martabat manusia. Islam secara tegas melarang segala bentuk penyimpangan seksual dan segala sesuatu yang

¹⁶ Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000). h. 21

berhubungan dengannya. sejalan dengan firman Allah SWT : Artinya: “Dan janganlah kamu meneruskan zina. Zina itu dosa yang besar dan jalan yang merusak, sungguh.” Al-Isra [17]:32 dalam QS. Istilah “*fahisyah*” yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan bahwa perzinahan adalah dosa yang mengerikan. Apabila membicarakan perilaku *pedofilia*, seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), memasukkannya ke dalam mulut, atau menyentuh bagian luar farji, yang termasuk dalam kategori awal zina namun orientasi seksualnya adalah untuk memuaskan nafsu yang tidak wajar dan hanya sekedar ketertarikan. Pada anak-anak. Perilaku ini berpotensi mendorong terjadinya perzinahan, yang merupakan tindakan ilegal. Selain itu, ada ketentuan dalam hukum Islam yang mengatakan: “Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram”.¹⁷

Peraturan tersebut menyatakan bahwa segala perilaku yang pada akhirnya mengarah pada perzinahan adalah terlarang dan akan ditindak tegas. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum mengenai apakah kontak seksual dengan orang yang masih hidup dapat dianggap sebagai zina dalam situasi tertentu, meskipun sebagian besar dari mereka meyakini hal tersebut. Dalam Islam, pedofilia digambarkan sebagai pelanggaran hukum, atau peradilan, dan siapa pun yang terlibat di dalamnya akan menghadapi hukuman atau *ta'zir*, dan hukuman lainnya. Menurut Hukum Islam, seks diartikan sebagai aktivitas seksual *heteroseksual* yang dilakukan melalui perkawinan oleh individu yang mampu, yaitu yang telah mencapai pubertas. Aktivitas seksual juga bertujuan untuk memperbanyak atau menghasilkan keturunan sebagai proses regenerasi.¹⁸ Jika pedofilia dan perbuatan licik lainnya dibarengi karena memiliki unsur serupa pemaksaan, bahkan kekerasan, serta ancaman kekerasan fisik dan psikis maka pelaku kejahatan sadis ini harus dihukum seberat-beratnya yakni hukuman perzinahan dan *ta'zir*.

¹⁷ Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz VIII, (Dar Al-Manar, 1368 H), h. 181

¹⁸ Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Pernah Berkah*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), h. 130

Pengadilan menentukan hukuman *ta'zir*, yang beratnya tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan.¹⁹

Secara khusus, Islam menyatakan bahwa segala jenis pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Para Ulama telah menyimpulkan bahwa kebiri dilarang bagi manusia, terlepas dari apakah hal itu dapat diterima.²⁰ Pengharaman tersebut berdasar pada beberapa Hadist Nabi di antaranya Hadist riwayat Abdullah. Beliau mengatakan "*Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama isteri-isteri. Lalu kami berkata kepada Nabi SAW, bolehkah kami melakukan kebiri? Nabi SAW melarang kami*".²¹

Hadist di atas melarang kebiri karena dengan alasan agar seseorang prajurit ketika hendak perang tidak mempunyai hasrat seksual karena ketika berperang istri-istri mereka tidak ikut sehingga Rosul melarang untuk melakukan kebiri. Berbeda dengan kebiri sekarang yaitu agar pelaku tidak melakukan tindakan serupa atau kedepannya agar tidak terulang lagi kasus serupa karena telah dihilangkan hasrat seksualnya melalui kebiri. Karena pelaku tersebut telah melakukan tindakan pidana berat yaitu pelecehan seksual terhadap anak. Sehingga hukuman bagi pelecehan seksual anak karena tidak ada hukuman rajam di Indonesia diganti menjadi *ta'zir* atau di bawah pemerintahan negara.

Apabila menurut kaidah *tasryi* pelaku pelecehan seksual harus di kebiri agar melindungi harkat martabat korban, dan mencegah terjadinya kasus serupa agar dapat melindungi anak-anak lain sebelum menjadi korban kejahatan seksual anak. Kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi hingga saat ini dan menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan anak, merugikan hubungan dan perkembangan pribadinya, serta mengganggu rasa aman, nyaman, dan tenang masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman

¹⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2001), h. 47-48

²⁰ Mahmud bin Ahmad bin Assadr, *al-Muhit al-Burhaniy*, Dar Ihya Atturats al-Arabiy, Kairo, Jld.5.hal.244. Lihat juga Fiqh Annawazil, (Maktabah Syamilah), Jld.1.hal.163.

²¹ Hadis riwayat Bukhari, 1987, Sahih Bukhari, Dar Ibni Katsir, Bairut, Jld.4.hal.1687.

Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak telah diterbitkan. Hal ini dalam perspektif negara menjadi dasar perlindungan hukum dalam menjalankan hukuman kebiri terhadap pelaku seksual yang mengungkap anak. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mulai berlaku. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mulai berlaku.

Tujuan sanksi yang meliputi kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan hukuman tambahan seperti pengungkapan identitas pelaku, adalah untuk menghentikan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, mencegah terulangnya kembali, dan membuat jera pelaku di masa depan dengan membuat mereka berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. itu relevan. Kebiri kimia tidak sama dengan kebiri fisik jika menyangkut sanksi atau hukuman. Sejak zaman kuno, manusia telah mengebiri hewan secara fisik dengan memotong penisnya atau membuang buah zakarnya. Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian obat-obatan melalui suntikan atau cara lain guna menurunkan libido dan hasrat seseorang.

Negara harus bisa melindungi harkat martabat anak, agar generasi Indonesia kedepannya menjadi lebih baik dan tidak ada anak kecil yang merasa tertindas, tidak aman, ketakutan, akan orang-orang jahat. "Karena ini saya menulis penelitian mengenai Pemberlakuan Hukum Kebiri di Indonesia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Anak dan Pandangan Menurut Hukum Islam

Asas-asas dalam hukum pidana Islam harus senantiasa dijadikan pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman. Setidaknya secara umum dalam hukum pidana Islam memiliki tiga asas yaitu sebagai berikut :

1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan suatu asas yang bisa menuntut kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menegakkan keadilan.

2 . Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan hukum yang mengatakan tidak ada satu

perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa al-Qur'an dan Hadits

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang senantiasa mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum yang mana mempertimbangkan asas kemanfaatannya bagi yang bersangkutan ataupun orang lain. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang dimaksud di sini ialah negara yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Kebenaran serta keadilan ini dapat dilihat dari beberapa teori hukum pidana yang terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik yang secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian.

1). Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pbenarannya terletak pada kejahatan itu sendiri.²² Teori absolut atau yang sering disebut dengan teori pembalasan ini mengacu pada aliran klasik yang terdiri dari pembalasan secara subjektif dan pembalasan secara objektif, yang dimaksud dengan pembalasan secara subjektif ialah pembalasan kesalahan pelaku terhadap pelaku yang tercela, sedangkan pembalasan secara objektif ialah pembalasan kesalahan pelaku terhadap perbuatan yang telah pelaku lakukan. dijatuhkan kepada pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum di kalangan masyarakat atau bisa dikatakan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan

²² Jurnal Ilmu Hukum, Usman, Analisis perkembangan teori hukum pidana diakses pada tanggal April 2022

2). Teori Relatif

Pada dasarnya teori ini berfungsi untuk mencegah agar ketertiban di kalangan masyarakat tidak terganggu, atau dengan kata lain pidana yang sudah dijatuhkan kepada pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum di kalangan masyarakat atau bisa dikatakan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan

3). Teori Gabungan

Teori ini mencakup dengan apa yang sudah dijelaskan pada teori absolut dan teori relatif yaitu teori absolut yang menitikberatkan terhadap pembalasan kejahatan pelaku sedangkan teori lebih menitik beratkan terhadap ketertiban masyarakat atau dengan kata lain bisa dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki pelaku. Maka dari itu teori ini tidak hanya mempertimbangkan apa yang sudah terjadi tetapi juga harus bersamaan untuk mempertimbangkan sesuatu yang belum terjadi. Oleh karena itu, penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan. Selain dari ketiga teori tersebut ada beberapa teori penambahan dengan berkembangnya tindak pidana. Seperti yang diungkapkan oleh Edward Omar Sjarief Hiariej selain dari ketiga teori diatas terdapat teori lain tentang tujuan pemidanaan yaitu teori kontemporer,²³ yaitu:

1. Teori Efek jera bagi pelaku yaitu agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatannya.
2. Teori Edukasi kepada masyarakat yaitu sebagai edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat agar bisa mengetahui mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk.
3. Teori Rehabilitasi bagi pelaku yaitu memperbaiki perilaku pelaku mulai dari mental maupun moral agar kembali ke arah yang lebih baik, agar dapat diterima kembali oleh masyarakat pada saat akan kembali lagi ke masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.

²³ Hukumonline.com, Metode Perdamaian dalam Prinsip Keadilan Restoratif di Perkara Pidana, diakses pada tanggal 1 Mei 2022

4. Teori Pengendali sosial bagi pelaku yaitu pelaku bisa diasingkan terlebih dahulu atau diisolasi sebelum kembali ke masyarakat agar tindakannya tidak merugikan masyarakat (melindungi masyarakat atas kejahatan pelaku).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, peneliti mengkaji perbedaan-perbedaan tersebut untuk memastikan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan, dan bukan kekurangan keduanya. Selain itu, untuk mencegah plagiarisme antar peneliti. Peneliti akan menggabungkan penelitian sebelumnya dengan cara ini.

1. Dhimas Puguh Priyambodo NIM. 1711121040 dalam skripsi berjudul "ANALISA YURIDIS HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (PEDOFILIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA STUDI PUTUSAN (No.69/ Pid.Sus / 2019 / PN MJK)" penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan yang saling berhubungan. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan ini berkaitan dengan konsep pernormaan dalam suatu perundang-undangan dan pendekatan kasus (*conceptual approach*) terhadap putusan (No.69/ Pid.Sus / 2019 / PN MJK)
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa. Penelitian ini membahas tentang Putusan (No.69/ Pid.Sus / 2019 / PN MJK). Pengadilan Negeri Mojokerto dalam amar putusannya (No.69/ Pid.Sus / 2019 / PN MJK) menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hukuman kebiri tidak bisa diterima di beberapa pihak dikarenakan hukum kebiri tersebut melanggar HAM, kebiri disebut melanggar ketentuan Hukum baik Internasional maupun Nasional, dan membahas apa awal terjadinya kekerasan seksual anak ini bisa terjadi.

2. Hardiyanti Rambe (25.15.4.079) SANKI KEBIRI SECARA KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)” Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif (Yuridis Normatif) dengan mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum. Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis komparatif yaitu menggambarkan perbandingan secara sistematis fakta-fakta yang telah dikemukakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak begitu juga tidak terlepas dari *urgensi maqasid syariah* dalam Hukum Islam, Jasser Auda menjelaskan Maqasid mencakup hikmah-hikmah di balik Hukum, maqasid juga menjadi tujuan baik yang ingin dicapai oleh Hukum Islam

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sanksi kebiri perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yang mana penelitian saya lebih memfokuskan efektifkah hukum kebiri dilakukan

3. Rama Fujiata NIM. 170104004 ”HUKUMAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PP. NO. 70 TAHUN 2020 BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAT (Telaah Terhadap Teori Sadd al-Zari’ah)” Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan konseptual, yaitu suatu pendekatan dengan membuat konstruksi analisis menggunakan konsep-konsep dan teori yang relevan dengan membahas penelitian, tidak memakai data-data statistik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas Teori sadd al-zari’ah mengarah pada penilaian kepada suatu perbuatan Hukum, dan perbuatan Hukum ini memiliki korelasi langsung perbuatan Hukum lain justru dilarang. Aplikasinya ialah menutup jalan atau perantara yang membuka terjadinya kejahatan dan kemaksiatan. Dalam kaitannya dengan hukuman kebiri kimia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.

Persamaan Membahas tentang Hukum Islam terhadap Tindakan Kebiri dan menjelaskan tentang metode kebiri tersebut kepada pelaku. Dan terdapat perbedaanya yaitu peneliti ini memfokuskan arah dari proposal ini yaitu ke *Fiqih Jinayah* dan menggunakan teori *Sadd Al-Zari'ah*.

